



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 749 TAHUN 2025**

TENTANG

**MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa penyediaan air minum merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkelanjutan, berkualitas, merata, dan terjangkau;

b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam penyediaan layanan air minum dan memerlukan struktur permodalan yang jelas untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja perusahaan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan, dipandang perlu menetapkan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
12. Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik (KAP) M. Rizal Yahya atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Tahun 2024;
13. Hasil Penilaian Aset Perumdam Krueng Peusangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh Tahun 2025;
14. Hasil Analisis Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan oleh Tenaga Ahli Penasihat Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan ditetapkan sebesar : Rp.29.218.874.435,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan Penyertaan Modal Daerah adalah sebesar Rp.70.468.742.000,- (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus

Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga Total Modal adalah sebesar Rp.99.687.616.435,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah.

- KEDUA : Total Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan yang digunakan untuk penyelenggaraan kemanfaatan umum dan pengembangan usaha layanan air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Total Modal bersumber dari :
- a. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang dipisahkan; dan/atau
 - b. Penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah yang dialihkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan (inbreng), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang.
- KEEMPAT : Penetapan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Daerah menjadi acuan dalam:
- a. penyusunan dan/atau pembahasan kebijakan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan;
 - b. penataan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan, termasuk penetapan modal ditempatkan dan/atau modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perumda; dan
 - c. penyusunan dokumen perencanaan korporasi (Rencana Bisnis/RKAP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan.
- KELIMA : Pelaksanaan tindak lanjut penetapan Total Modal dilakukan dengan ketentuan:
- a. penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penilaian, persetujuan, penyerahan, dan penatausahaan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. setiap realisasi penyertaan modal wajib didukung dokumen sah dan lengkap (antara lain dokumen penganggaran, bukti setoran/transfer, berita acara serah terima untuk Barang Milik Daerah, dan dokumen penilaian untuk Barang Milik Daerah);
 - c. penyertaan modal dalam bentuk uang dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Sebagai konsekuensi penetapan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berhak untuk mendapatkan Dividen sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pembagiannya diatur dalam keputusan/peraturan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/pejabat yang berwenang serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan wajib melakukan pencatatan dan penatausahaan penetapan Modal Dasar dan realisasi penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pelaksanaan rekonsiliasi data secara berkala.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut Keputusan ini, termasuk format dokumen, mekanisme verifikasi, dan rekonsiliasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS

RINCIAN KERANGKA MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

No.	Komponen Modal	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Modal Dasar	Hasil Penilaian Tenaga Ahli berdasarkan Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik (KAP) M. Rizal Yahya, Laporan Keuangan Perumdam Krueng Peusangan Tahun 31 Desember 2024.	Rp. 29.218.874.435,-	Telah dinilai
2.	Penyertaan Modal Daerah	Hasil Penilaian Aset Perumdam Krueng Peusangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh.	Rp. 70.468.742.000,-	Telah dinilai
Total Modal			Rp 99.687.616.435,- =====	

Terbilang: **Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah.**

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS